

**ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PERLAKUAN
AKUNTANSINYA PADA BANK SYARIAH
(Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Surabaya)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Pendidikan Strata Satu

Jurusan Akuntansi



Oleh :

ARIE FUAD CHURNIAWAN

NIM : 2008310199

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2012

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Arie Fuad Churniawan
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 22 Februari 1990
N.I.M : 2008310199
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Judul : Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Perlakuan Akuntansinya Pada Bank Syariah (studi kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Surabaya)

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,

Tanggal: 10 - 10 - 2012



(Dra. Nur Suci I. Mei Murni, Ak., M.M.)

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Tanggal:



(Supriyati S.E., M.Si., Ak.)

BIODATA

Nama : Arie Fuad Churniawan
NIM : 2008310199
Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 22 Februari 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Perguruan Tinggi : STIE Perbanas Surabaya
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya
No. Telp. Perguruan Tinggi : 031- 5912611
Prodi/Jurusan : Strata 1 / Akuntansi
Alamat Rumah : Jl. Kepuh Kiriman Dalam IV No. 34 C Waru Sidoarjo
No HP/Telp. : 085731629604
Email : 2008310199@students.perbanas.ac.id
police_astoe@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

Formal

- 1997 - 2002 : SDN Kepuh Kiriman II Waru Sidoarjo
- 2002 - 2005 : SMP Pondok Pesantren Darussalam Gontor
- 2005 - 2008 : SMA Pondok Pesantren Darussalam Gontor
- 2008 - Sekarang : STIE Perbanas Surabaya

Pengalaman Organisasi

- ✓ Pengurus HMJ Akuntansi STIE Perbanas Surabaya tahun 2009 - 2010

Surabaya, 30 September 2012

Arie Fuad Churniawan

ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Surabaya)

Arie Fuad Churniawan

STIE Perbanas Surabaya

Email : 2008310199@students.perbanas.ac.id

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

This study aims to know the implementations of mudharabah financingin PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. branch office Surabaya, such us the rule of mudharabah financing, the procedure of mudharabah financing, and accounting of mudharabah financing, and the conformityof its implementation to Statement of Financial Accounting Standars No. 105. In a study conducted, the author uses descriptive method. Descriptive method is concluded, interpret and clarify the data in accordance with the actual events. The type of data used are primary data and secondary data that obtained from interviews with account manager Bank Muamalat Indonesia Surabaya branch. After doing research with a conclusion that PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Surabaya Branch in practice is confirm to Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 105

Keywords: Accounting Treatment, Mudharabah Financing, PSAK No. 105

PENDAHULUAN

Perbankan syariah selama tahun 2007 bisa dibilang sebagai momentum kebangkitan ekonomi syariah. Situasi tersebut sangat baik dijadikan momentum untuk menggerakkan sektor riil dan investasi yang saat ini belum bergerak lewat perbankan syariah.

Pada saat ini lembaga keuangan tidak hanya melakukan kegiatan berupa pembiayaan investasi perusahaan, namun juga telah berkembang menjadi pembiayaan untuk sektor konsumsi, distribusi, modal kerja dan jasa lainnya (Arthesa, 2006:7). Setiap aktivitas perekonomian nasional dunia perbankan telah memiliki peranan yang sangat penting. Sepanjang sejarah bank-bank yang telah ada dan dirasakan mengalami kegagalan menjalankan fungsi utamanya, yaitu menjembatani antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana (Sumitro,2002:17).

Selain itu peran strategis lembaga keuangan bank dan non bank adalah sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Lembaga keuangan bank dan non bank merupakan lembaga perantara keuangan (financing intermediaries) sebagai prsarana pendukung yang sangat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian (Sholahuddin, 2006:3).

Mobilisasi dana dari masyarakat sangatlah mempengaruhi lajunya perekonomian suatu negara. Dengan demikian kedudukan bank sangatlah penting karena dalam perekonomian modern, suatu negara tidak terlepas dari lembaga keuangan yaitu perbankan. Pelayanan perbankan menunjukkan manfaat terhadap masyarakat yang dapat mencapai kemajuan yang pesat, karena setiap transaksi masyarakat pasti selalu berhubungan dengan bank terutama

penyaluran dana pada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan.

Saat ini pembiayaan *mudharabah* sendiri merupakan salah satu produk pembiayaan bank syariah sebagai instrumen perekonomian dalam islam berdasarkan bagi hasil, dimana pada posisi ini *mudharabah* secara tepat dipahami sebagai salah satu instrumen pengganti dari sistem bunga serta dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah (Muhammad, 2005:101). Adapaun produk *mudharabah* sendiri merupakan produk berakad kerjasama dan berorientasi bisnis yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat dimana dana-dana ini dapat berbentuk giro, tabungan, atau simpanan deposito *mudharabah* dengan jangka waktu yang bervariasi, dana-dana yang sudah terkumpul ini disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan pendapatan aktiva (*earning asset*) dan keuntungan dari penyaluran pembiayaan inilah yang akan dibagi hasilkan antara bank dengan pemilik dana pihak ketiga (Karim, 2006:211). Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana dengan nasabah selaku *mudharib* yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdsarkan nisbah yang disepakati.

Dalam hal ini pembiayaan *mudharabah* dibangun dalam bentuk kerjasama dimana PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. sebagai *shohibul maal* menyalurkan dananya kepada nasabah sebagai *mudharib* dalam bentuk modal kerja sama yang mana keuntungannya didasarkan pada prinsip bagi hasil sehingga baik bank ataupun nasabah sama-sama mendapatkan keuntungan dan tidak ada yang merasa dirugikan dan seandainya dalam pelaksanaan usaha tidak memperoleh keuntungan maka baik nasabah ataupun bank akan sama-sama

menanggungnya sehingga dalam pembiayaan ini prinsip keadilan bagi keduanya.

Bank sebagai *shohibul maal* (pemilik dana) bertugas sebagai fasilitator atau penyedia dana bagi nasabah yang ingin menjalankan usaha tetapi tidak memiliki dana, maka disinilah tugas bank sebagai penyalur dana membantu nasabah yang membutuhkan dana. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. merupakan salah satu bank yang memberikan fasilitas pembiayaan, salah satu pembiayaan yang diberikan itu adalah pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk modal kerja dengan prinsip pengembaliannya berdasarkan prinsip bagi hasil. Akan tetapi jenis produk pembiayaan bank syariah di Indonesia ini masih banyak didominasi oleh pembiayaan dengan akad jual beli atau *murabahah*. Karim (2001), bahwa hampir semua bank syariah di dunia didominasi dengan pembiayaan *murabahah*, sedangkan sistem bagi hasil sangat sedikit diterapkan, hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: faktor internal perbankan syariah dan faktor eksternal bank syariah. Secara internal perbankan syariah mungkin belum dipahami secara baik oleh kalangan internal perbankan tentang mekanisme kerja produk *mudharabah*, pihak bank bersifat *averse to risk* (menghindari resiko) atas pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan untuk faktor eksternal masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti tentang produk *mudharabah*.

Terkait dengan kondisi masih sedikitnya penerapan sistem bagi hasil di dunia perbankan dalam hal ini (*mudharabah*) maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: bagaimana perlakuan pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Surabaya, dan apakah perlakuan pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Surabaya telah

memenuhi ketentuan PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah.

Bersasarkan identifikasi masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: mengetahui perlakuan pendapatan bagi hasil khususnya dalam pembiayaan

RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS

Tinjauan Umum Tentang Akuntansi

Warren (2005:10) menjelaskan bahwa: “secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”. Littleton (Muhammad, 2002:10) mendefinisikan: “tujuan utama dari akuntansi adalah untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi). Konsep ini merupakan inti dari teori akuntansi dan merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi”.

Accounting Principle Board Statement No. 4 (Muhammad, 2002:10) mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif. American Institute of Certified Public Accountant (Muhammad, 2002:11) mendefinisikan sebagai berikut: “akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya”.

Pengertian Bank Syariah

Bank syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya; baik dalam menghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya

mudharabah pada bank syariah, dan menilai kesesuaian antara perlakuan pembiayaan mudharabah pada bank syariah dengan ketentuan menurut PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah.

memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah. (Rodoni, 2008:14). Pengertian UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Th. 1992 tentang perbankan pasal (1) disebutkan bahwa:

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pemilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa istishna*).

Pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah suatu bentuk perbankan yang dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya baik dalam kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran dana berdasarkan pada prinsip syariah islam.

Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

Bagi seorang muslim, sumber nilai dan sumber hukum adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Konsekuensinya, apapun nilai yang dibutuhkan dalam analisis dan perilaku ekonomi harus bersandar pada kedua sumber nilai tersebut. Ini tercermin dari pandangan Islam mengenai bunga. Uniknya, di kalangan ulama dan cendekiawan Islam masih terjadi polemik apakah bunga sama dengan riba.

Riba menurut bahasa arab berarti tambahan, peningkatan, ekspansi atau

pertumbuhan. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan (premium) sebagai syarat yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman selain pinjaman pokok. Dalam hal ini, riba memiliki arti yang sama dengan bunga sebagaimana konsensus para fuqaha (Kuncoro 2002:588).

Antonio (2004) menjelaskan bahwa menurut Al-Quran, pandangan Islam mengenai riba dapat dilihat pada kutipan 4 surat dengan beberapa ayat, yang diturunkan dalam empat tahap berikut ini: Surat Ar-Rum ayat 39 menyatakan "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)". Tahap pertama ini menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada akhirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati *taqarrub* kepada Allah.

Masih menurut Antonio (2004), menyatakan bahwa dalam tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang yahudi yang memakan riba, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 160-161: "Maka disebabkan kezaliman orang-orang yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih".

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa

tersebut. Allah berfirman dalam surat Ali imran ayat 130: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". Ayat ini turun pada tahun ke-3 Hijriah. Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba, tetapi jikalau kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu (Antonio,2004).

Antonio (2004) mengemukakan bahwa pada tahap terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba yaitu Surat Al-Baqarah 278-279:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.

Sekali lagi, Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata.

Prinsip Al-Mudharabah

Investasi mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Secara bahasa. Mudharabah berasal dari kata *Dharb* yang artinya melakukan perjalanan yang umunya untuk berniaga. Istilah *dharb* populer digunakan oleh penduduk irak. Untu maksud yang sama. Penduduk hijaz menggunakan istilah

muqharadah atau *qiradh* yang artinya memotong. Dalam pengertian ini makna qiradh adalah pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengelola modal, dan ia juga akan memotong keuntungan usahanya. Secara teknis, Antonio (2001) mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atas kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Yaya, 2009:122).

Menurut PSAK No.105, kontrak *mudharabah* dapat dibagi atas tiga jenis, yaitu *mudharabah muqayyadah*, *mudharabah muthlaqah*, dan *mudharabah musytarakah*


Mudharabah Muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan/atau objek investasi. Dalam transaksi *mudharabah muqayyadah*, bank syariah bersifat sebagai

agen yang menghubungkan shahibul maal dengan mudharib

Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi. Dalam hal ini, pemilik dana memberi kewenangan yang sangat luas kepada mudharib untuk menggunakan dana yang diinvestasikan. Kontrak *mudharabah muthlaqah* dalam perbankan syariah digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan.

Mudharabah Musytarakah adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Akad *musytarakah* ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha, pengelola dana memiliki modal yang dapat dikonstrubisikan dalam investasi, sedang disisi lain, adanya penambahan modal ini akan dapat meningkatkan kemajuan investasi. Akad *musytarakah* ini merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musytarakah*.

Gambar 1



Kerangka penelitian ini, peneliti ingin menunjukkan bagaimana perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas produk pembiayaan *mudharabah* dengan prinsip bagi hasil pada saat pencairan dana atau pembiayaan, pengembalian pembiayaan dari nasabah,

biaya-biaya yang terjadi akibat pencairan pembiayaan, serta bagi hasil dan laba rugi yang terjadi di PT. Bank Muamalat Tbk. diikuti dengan penyesuaian perlakuan pembiayaan *mudharabah* tersebut dengan PSAK No.105 tentang *Akuntansi Mudharabah*.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Dalam rancangan penelitian ini, peneliti menjelaskan jenis penelitian yang dilakukan ditinjau dari dua aspek, yaitu :

Ditinjau dari tujuan peneliti

Peneliti ingin mengetahui perlakuan pendapatan bagi hasil khususnya pada pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Dan menilai kesesuaian perlakuan pembiayaan tersebut menurut PSAK No. 105 tentang pembiayaan *mudharabah*.

Ditinjau dari jenis data

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sarwono (2006:193), kualitatif riset didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. Sasaran utam dari penelitian kualitatif ialah manusia dengan segala kebudayaan dan kegiatannya. Sedangkan metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain). Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. (Soejono, 1999:23). Penelitian deskriptif bermaksud membuat “penyandaran” secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu (Zainuddin. Masyhuri, 2008:34).

Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas produk pembiayaan *mudharabah* dengan prinsip bagi hasil pada saat pencairan dana atau pembiayaan, pengembalian pembiayaan dari

nasabah, biaya-biaya yang terjadi akibat pencairan pembiayaan, serta bagi hasil dan laba rugi yang terjadi di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. cabang Surabaya. Serta memahami konsep pembiayaan dalam prinsip *mudharabah*.

Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti tidak bermaksud menarik kesimpulan secara meluas, dari hal tersebut peneliti menentukan batasan penelitian yaitu:

Penelitian hanya dilaksanakan sampai dengan batas waktu pengumpulan skripsi, Penelitian hanya dilakukan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Surabaya, Peneliti menggunakan perumusan masalah sebagai sarana yang digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana atau mengapa dalam rumusan masalah, Peneliti hanya bisa melakukan pengamatan dan wawancara terhadap obyek penelitian, Peneliti menggunakan pertanyaan wawancara dan mengamati secara langsung untuk mengetahui bagaimana perlakuan pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, apakah telah sesuai dengan PSAK 105 yang membahas tentang Akuntansi *Mudharabah*.

Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian ini dijelaskan bahwa apa saja alat yang digunakan dan dipersiapkan dalam proses pembuatan, pengumpulan data pada penelitian, sehingga siap untuk digunakan dalam melakukan pembuatan data. Pada penelitian ini, peneliti melakukan laporan penelitian di lapangan atau melakukan wawancara secara langsung pada bagian akuntansi pihak dari PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Surabaya. Dengan mengajukan daftar pertanyaan yang sudah terinci sebelumnya serta, dapat memberikan bukti-bukti yang mendukung seperti mendapatkan surat izin dari pihak Universitas dalam melakukan survey ke bank tersebut.

Menurut (Burhan, 2007:130), ada beberapa keuntungan dalam membuat laporan penelitian di lapangan, yaitu : Menghindari peneliti kembali ke lapangan untuk pengecekan ulang atau interview ulang dengan sumber data, Membantu peneliti menghayati apa yang ia laporkan karena yang ditulis dalam laporan adalah data-data yang masih sangat diingat, karena baru saja meng-interview sumber data, Memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mendiskusikan ulang laporan penelitian dengan key respon atau sumber data lainnya sehingga apa yang dilaporkan merupakan hal-hal yang memiliki validitas tinggi.

Data dan Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan (Nazir, 2003:174). Agar diperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap, maka dalam penelitian ini menggunakan metode:

Metode Observasi (Pengamatan). Metode observasi adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki (Narbuko, 2003:70). Dalam menggunakan metode observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi (Arikunto, 2002:204). Dalam metode observasi ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan lembaga yang terkait yaitu: PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Surabaya.

Metode Wawancara (Interview). Yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada sipeneliti (Mardalis, 1999:64). Tujuan wawancara ini

diguakan untuk berinteraksi sosial dengan informan dan lingkungan sosial lain, yang harus dijaga agar wawancara dapat berjalan dengan sukses. Adapun yang diperhatikan dalam wawancara adalah tingkah laku, karena kesuksesan dan kenyamanan dalam melakukan suatu wawancara adalah keserasian bahasa dan tingkah laku harus saling berkaitan (Burhan, 2007:109). Dalam wawancara ini peneliti akan menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah.

Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data dengan jalan mempelajari dokumen-dokumen yang ada, transkrip, surat kabar dan sebagainya. Untuk mendukung dalam pengumpulan data peneliti juga akan menggunakan foto, dan perekam (tape recording) guna mendukung dalam proses dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan. Sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan pula hipotesis kerja yang disarankan oleh data. Analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data yang telah diperoleh, baik dari data primer maupun sekunder. Dalam hal ini analisis data ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya (Arikunto, 2002:103).

Prinsip pokok teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Prosedur analisis data kualitatif dibagi dalam beberapa langkah, yaitu: (Sarwono, 2006:239-240). Mengorganisasikan data; cara ini dilakukan dengan membaca berulang kali data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya yaitu yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah dan tidak menggunakan data yang tidak

sesuai, Membuat kategori, menemukan tema dan pola; peneliti mengelompokkan data kedalam suatu kategori dengan tema masing-masing, sehingga pola keteraturan data menjadi sangat jelas, Mencari eksplanasi alternaif data; peneliti memberikan keterangan yang masuk akal pada data

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Gambaran Subyek Penelitian

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992.

Pada awalnya, dalam sebuah loka karya bertajuk “Bunga Bank dan Perbankan” yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Cisarua ad aide untuk pendirian Bank Muamalat Indonesia. Menindak lanjuti ide tersebut, dalam sebuah Musyawarah Nasional (MUNAS) ke IV MUI di Hotel Sahid Jaya Jakarta tanggal 22-25 Agustus 1990 yang mengamanahkan kepada Bapak K.H. Hasan Bahri yang terpilih kembali sebagai ketua umum MUI, untuk merealisasikan pendirian Bank Islam tersebut. Setelah itu, MUI membentuk Tim Kelompok Kerja (POKJA) guna mempersiapkan segala sesuatunya. Tim ini membentuk tim lagi yang lebih kecil, “Penyiapan Buku Panduan Bank Tanpa Bunga”, yang diketuai oleh Bapak Dr. Ir. M. Amin Aziz.

Hal paling utama dilakukan oleh Tim MUI ini disamping melakukan pendekatan-pendekatan dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait adalah dengan menyelenggarakan pelatihan calon staf melalui Management Development Program (MDP) di Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia (LPPI), Jakarta yang dibuka pada

pembiayaan mudharabah yang ada, dan peneliti harus mampu menerangkan data pembiayaan mudharabah tersebut didasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut

tanggal 29 Maret 1991 oleh Menteri Muda Keuangan, dan meyakinkan beberapa pengusaha muslim untuk jadi pemegang saham pendiri. Untuk membantu kelancaran tugas-tugas MUI ini dibentuklah Tim Hukum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang diketuai oleh Drs. Karnaen Perwaatmadja, MPA. Tim ini bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut aspek hukum Bank Islam.

Pada tanggal 1 November 1991 terlaksana penandatanganan Akte Pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia di Sahid Jaya di hadapan Notaris Yudo Paripurno, S.H. Dengan Akte Notaris No. 1 tanggal 1 November 1991 (Izin Menteri Kehakiman No. C2.2413.HT.01.01 tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara RI tanggal 28 April 1992 No. 34). Pada saat penandatanganan Akte Pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 48 Milyar.

Jadi, Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah inisiator, pionir dan bank pertama murni Syariah yang ada di Indonesia. Anggaran dasar Bank telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu, terakhir dengan akta Notaris Yudo Paripurno, S.H, No. 24 tanggal 18 September 2003, khususnya mengenai perubahan modal dasar bank. Perubahan dasar modal bank tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C-03065. HT.01.04.Th.2004 tanggal 10 Februari 2004.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar bank yang terakhir, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menyelenggarakan usaha

perbankan dengan prinsip Syariah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992, Perseroan telah memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum.

Bank memulai aktivitas operasinya sebagai bank pada tanggal 1 Mei 1992. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 131/KMK/017/1995 tanggal 30 Maret 1995, perseroan dinyatakan sebagai bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil. Perseroan secara resmi mulai beroperasi sebagai Bank Devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994 berdasarkan Surat Keputusan Direksi bank Indonesia No. 27/76/KEP/DIR. Sebagai upaya meningkatkan kemakmuran bersama melalui pengamalan perbankan yang sesuai dengan kaidah syariah. Bank ini didirikan dengan dukungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), para cendekiawan Muslim, tokoh-tokoh Pengusaha Indonesia serta pemerintah Indonesia dan dimiliki lebih dari 800.000 pemegang saham perorangan di Indonesia.

Dengan dukungan eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari dokumen pendirian saham perseroan senilai Rp. 84 Milyar pada saat penandatanganan akta Pendirian perseroan. Selanjutnya pada acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor diperoleh tambahan komitmen dan masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp. 106 Milyar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp. 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp. 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencapai pemodal potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang bkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999. IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bankit dari keterpurukan, diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada: Tidak mengandalkan setoran tambahan dari pemegang saham, Tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insane yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru Muamalat sedikitpun, Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi prioritas utama kepengurusan Direksi baru, Peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan

disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, Pembangunan tonggak-tonggak usaha baru dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa kita, dengan Rahmat Allah Rabbul Izzati, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya

Menurut catatan atas laporan keuangan, BMI merupakan satu-satunya bank syariah yang berhasil melewati krisis ekonomi pada tahun 1997-1998, tanpa membebani Negara, tanpa memperoleh obligasi dan atau program rekapitulasi. Bank ini memberikan pelayanan perbankan nasional dan internasional, melalui produk dan jasa layanan yang aman, nyaman, inovatif, dan menguntungkan, serta terus tumbuh secara sehat, dengan kinerja dan reputasi positif.

Pada tanggal 16 Juni 2000, Bank mendirikan yayasan Baitul Mal Muamalat yang kemudian disahkan berdasarkan akta Notaris Atriono Leswara, S.H, No. 76 tanggal 22 Desember 2000. Salah satu unit usaha yayasan tersebut adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah disahkan sebagai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tanggal 7 November 2001 oleh Departemen Agama dengan No. 48/2001, dengan tujuan untuk mendorong terwujudnya manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian social. Bank menyalurkan penerimaan zakat kepada Lembaga Amil Zakat tersebut, sehingga Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah dan dana qardhul hasan.

Kantor pusat Bank berlokasi di Gedung Arthaloka, Jalan Jenderal sudiran No. 2, Jakarta 10220. Dan saat ini, bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui

lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 32000 Atm, serta 95000 merchant debit. BMI pada saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia.

Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, bank muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya comply terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah. Media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melebihi 70 awards bergengsi yang diterima oleh Bank Muamalat Indonesia 5 tahun terakhir. Beberapa penghargaan yang diterima oleh Bank Muamalat Indonesia tersebut antara lain sebagai: Best Islamic Bank in Indonesia 2009 oleh Islamic Finance news (Kuala Lumpur), Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009 oleh Global Finance (New York), The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh Alpha South East Asia (Hong Kong)

Demikian sejarah singkat dari pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) di Negara Indonesia. Sumber: Laporan keuangan (neraca) PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 31 Desember 2011.

Prinsip Operasional PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Surabaya

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Dalam menjalankan usaha komersilnya mempunyai tiga prinsip yang terdiri dari:

Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil diterapkan pada suatu pembiayaan dari pemilik dan kepada pengelola dana. Sistem ini berlaku pada nasabah penabung dan bank. Pihak nasabah

penabung akan memperoleh bagi hasil dari keuntungan usaha peminjaman dana bank. Produk bagi hasil ini adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

Sistem Jual Beli

Sistem jual beli yang diterapkan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Harus sesuai dengan syarat-syarat jual beli yang sah. Nasabah bank akan melakukan pembelian atas nama bank, dalam hal ini bank adalah sebagai pembeli. Kemudian bank akan menjual barang yang telah dibeli tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin laba untuk bank dengan sistem pembayaran ditangguhkan. Biasanya nasabah akan mengangsur pembayaran pokok dan margin labanya selama periode tertentu. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Murabahah*, *Istishna*, dan atau *Salam*.

Sistem fee (jasa)

Sistem *fee* yang diterapkan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Tidak memiliki perbedaan secara prinsip dengan bank lainnya. Sistem ini meliputi segala jasa non pembiayaan yang diberikan oleh bank seperti bank garansi, kliring, transfer, inkaso, dan lain-lainnya.

Setelah keluarnya perundang-undangan perbankan, maka pada sisi penerahan dana masyarakat atau pendanaan terdapat tiga bentuk simpanan yaitu giro, tabungan, dan deposito. Penerapan tiga bentuk simpanan tersebut yang sesuai dengan prinsip syariah adalah: simpanan giro, mengikuti prinsip *Al-Wadiah* atau *Al-Mudharabah* (bagi hasil) dan deposito mengikuti prinsip *Al-Mudharabah*.

Prosedur dan Mekanisme Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Surabaya

Sebagai sebuah lembaga formal, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Surabaya mempunyai beberapa cara dan tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh peminjam. Ketentuan ini merupakan proses

pengkajian atas data diri peminjam dan tujuan peminjam.

Sebagaimana disebut di atas pembiayaan *mudharabah* dibedakan menjadi dua, pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yang digunakan untuk menambah modal atau membiayai sebuah proyek usaha. Sedangkan pembiayaan konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan yang akan langsung habis setelah kebutuhan terpenuhi.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan *mudharabah* ini, maka pembiayaan yang akan diberikan lebih bersifat produktif karena dalam pembiayaan ini nasabah (debitur) akan menggunakannya untuk kepentingan pengembangan usaha, seperti pertanian, perdagangan, industry, atau usaha-usaha yang bersifat kerajinan.

Untuk itu prosedur dan mekanisme yang ditetapkan bank dalam pengucuran dan pembiayaan *mudharabah* ini mempunyai syarat-syarat yang tidak saja bersifat administratif sebagaimana telah kita sebut di atas, tetapi juga terdapat ketentuan-ketentuan umum yang menjadi pedoman diberlakukannya pembiayaan *mudharabah*.

Pedoman umum yang berkaitan dengan mekanisme pembiayaan *mudharabah* terdapat ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut:

Semua orang baik nasabah atau bukan, berhak mendapat pembiayaan dari Bank Muamalat Indonesia asalkan memenuhi persyaratan di atas.

Semua orang baik nasabah atau bukan, berhak menentukan besar kecilnya dana yang dibutuhkan. Ketentuan yang ada dalam bank menyebutkan bahwa batas maksimal pemberian kredit (BMPK) adalah 20% dari modal dasar sebesar 400 juta maka BMPK yang diberikan kepada debitur sebesar 80 juta untuk setiap debitur.

Modal sepenuhnya dari bank dan pengelola usaha sepenuhnya ditangani oleh pengelola tanpa campur tangan dari bank. Oleh karena itu sebagai seorang pengelola yang telah

mengeluarkan tenaga, pikiran dan waktunya, bank menetapkan bagi hasil yang lebih besar dari dirinya.

Untuk pembiayaan yang berskala besar ditetapkan adanya jaminan yang besarnya 125% dari besarnya jumlah dana yang akan dipinjam.

Jangka waktu ditetapkan dalam tenggang waktu yang pendek. Ini ditetapkan khusus bagi nasabah yang belum terakreditasi kejujurannya. Ketetapan batas pendek masa peminjaman ini adalah dalam rangka mencoba prospektifitas usaha nasabah di samping untuk mengukur sifat kejujurannya. Nasabah diharuskan membayar angsuran setiap bulan sepanjang waktu yang disepakati, atau pada saat ijab dan qobul. Besarnya cicilan tidak secara tetap ditentukan oleh bank, tetapi cicilan tersebut harus selesai pada waktu yang telah disepakati. Bank Muamalat Indonesia akan memberikan potongan pada pelunasan sebelum waktunya.

Setiap penyaluran dana kepada nasabah, bank menindak lanjuti dengan pembinaan nasabah yang bersangkutan, sehingga pada waktunya nanti dapat melunasi hutangnya kepada bank.

Peminjam yang diberikan bank bukan merupakan uang tunai, tetapi merupakan dana untuk pengadaan barang/jasa yang diikat dengan perjanjian kredit. Karena dalam sistem mudharabah biaya dibebankan dalam bentuk bagi hasil yang diperhitungkan melalui prinsip kemanfaatan barang/modal yang dibiayai bank.

Perjanjian bagi hasil mulai diberlakukan secara efektif setelah proyek investasinya selesai sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Pada saat itu bank dan nasabah bersama-sama menghitung porsi bagian laba masing-masing. Bila terjadi kerugian maka bank akan menanggung kerugian tersebut.

Peminjam hendaknya merencanakan terlebih dahulu secara matang tentang usaha, tempat, lokasi, pasar, dan jumlah biaya yang

dibutuhkan. Dari pihak bank perlu mengadakan observasi terhadap semua rencana usaha yang akan dilakukan nasabah. Peminjam perlu mempelajari administrasi praktis tentang pengelolaan usaha yang sedang ditekuninya sehingga unsure keterbukaan dan kejujuran dapat terbaca oleh pihak bank.

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Surabaya

Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 tentang “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”, PSAK 102. “Akuntansi Murabahah”, PSAK 104, “Akuntansi Istihna”, PSAK No. 105, “Akuntansi Mudharabah”, PSAK No. 106, “Akuntansi Musyarakah”, PSAK No. 107, “Akuntansi Ijarah”, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) dan Pedoman Penyajian laporan Keuangan bagi Bank yang menawarkan sahamnya pada masyarakat.

Penyajian Laporan Keuangan

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah dan laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung yang dimodifikasi yaitu mengungkapkan penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto untuk beberapa aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain dan Sertifikat bank Indonesia yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan

atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dibatasi penggunaannya.

Pembahasan Berdasarkan informan

Berdasarkan hasil analisis peneliti atas pembiayaan mudharabah dan perlakuan akuntansinya pada bank syariah, tepatnya pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. yang dilakukan dengan cara wawancara tertulis kepada pihak informan, yaitu Achmad Andi selaku Account Manager, menjelaskan bahwa di dalam bank muamalat terdapat dua produk yang saling terkait yaitu produk pendanaan dan produk pembiayaan. Asumsikan produk pendanaan adalah tabungan mudharabah, dimana didalam produk ini nasabah akan menyetorkan sejumlah uang kepada bank. Setelah bank mendapatkan dana dari nasabah maka dana ini akan kita alokasikan kepada produk pembiayaan. Asumsikan lagi bahwa produk pembiayaan ini adalah sistem bagi hasil mudharabah, dalam produk pembiayaan ini bank akan memilih atau menunjuk nasabah untuk dibiayai, atau dalam kata lain bank akan berinvestasi dengan dana dari nasabah produk pendanaan yaitu nasabah tabungan mudharabah. Dari investasi ini, bank akan mendapatkan keuntungan dari proses bagi hasil mudharabah. Setelah berakhirnya proses bagi hasil atau jatuh tempo, maka dana yang digunakan oleh bank sebagai dana pembiayaan mudharabah tadi akan dikembalikan kepada nasabah tabungan mudharabah.

Pembiayaan Mudharabah sendiri adalah akad kerjasama usaha antara Bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan dimuka. Menurut informan yaitu Achmad Andi, mengatakan bahwa di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Standard dan juga pedoman yang digunakan terkait dengan pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan adalah standar yang telah ditetapkan oleh

IAI yaitu PSAK, dan juga PAPSI 2003. Achmad Andi menekankan bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. wajib menggunakan PAPSI 2003 karena PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. merupakan bank yang berbasis syariah dan menganut prinsip-prinsip syariah.

Terkait dengan produk mudharabah yang ada di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. Perlu diketahui bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. belum pernah menerapkan produk gabungan anantara mudharabah muthlaqah dan muqayyadah atau dengan kata lain adalah mudharabah musytharakah. Jadi produk mudharabah yang digunakan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. hanya dua jenis yaitu mudharabah muthlaqah dan muqayyadah. Dua jenis produk pembiayaan yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah kedua jenis pembiayaan tersebut tidak ada yang dibawah satu tahu, pembiayaan-pembiayaan ini minimal tiga tahun.

Adapun data-data yang mendukung terjadinya sebuah akad mudharabah menurut informan adalah rukun dalam akad, rukun disini merupakan suatu hal yang harus ada pada akad mudharabah. Achmad Andi menjelaskan salah satu rukun yang wajib ada pada syarat pembiayaan mudharabah di sini adalah usaha atau proyek yang akan di bentuk, bila usaha atau proyek tersebut telah sah, atau dengan kata lain bank telah menyetujui dengan usaha atau proyek tersebut, maka pembiayaan mudharabah dapat dilaksanakan antara kedua belah pihak baik itu antara bank dengan nasabah (mudharib). Dari hal ini, dalam hal penggunaan akad atau penerapan akad peneliti dapat menyimpulkan bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. telah menerapkan PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah.

Pada proses kesepakatan di awal meskipun bank sebagai pemilik dana

(shahibul maal) telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menilai dan memilih kelayakan nasabah yang akan menjadi pengelola dana (mudharib), bank akan meminta jaminan sebagai wujud penjaminan atas pengelola dana agar tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati, jadi jaminan tersebut sebagai bentuk keseriusan mudharib dalam melakukan penjaminan guna untuk modal usaha. sebagaimana telah tertera pada PSAK No.105 bahwa “ Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namn agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad”. Untuk proses selanjutnya setelah bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan juga pengelola dana (mudharib) telah menyetujui proses kesepakatan awal, maka selanjutnya adalah proses pencairan dana.

Achamd Andi selaku informan bagi peneliti, dan selaku Account manager di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. menjelaskan bahwa dana yang disalurkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. (shahibul maal) kepada nasabah pengelola dana (mudharib) akan diakui sebagai investasi pada pembiayaan mudharabah pada saat dana tersebut diberikan atau dibayarkan kepada pengelola dana (mudharib). Baik pemberian secara tunai maupun pemberian dengan cara droping secara langsung ke rekening nasabah. Dari pengakuan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. terhadap penyaluran dana, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengakuan tersebut telah sesuai dengn aturan PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah.

Setelah pengelola dana (mudharib) menerima dana syirkah temporer, pada saat itu pula bank akan memonitoring setiap bulannya guna mengawasi berjalannya

sebuah akad dengan baik dan agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap dana yang telah diberikan. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa “usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana”. Hal tersebut talah sesuai dengan PSAK No. 105. Apabila setelah usaha berjalan dan usaha tersebut mengalami kerugian yang bukan disebabkan oleh pengelola dana akan tetapi sebab bencana alam atau dikarenakan faktor perekonomian maka bank akan melakukan penyelamatan apabila usaha tersebut dalam jangka waktu kedepan masih dapat membaik, namun bila dalam pandangan pemilik dana (shahibul maal) usaha tersebut tidak dapat membaik untuk jangka waktu kedepan, maka akan tetap dibagi hasilkan.

Terkait dengan penyajian yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. selaku pemilik dana. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan yang sesuai berdasarkan nilai yang tercatat. Nilai tercatat yang ada di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. adalah nilai yang terjadi selama periode yang ada yaitu dana awal investasi mudharabah pada tahun yang sebelumnya ditambahkan dengan jumlah investasi mudharabah yang terjadi, dan selanjutnya harus dilakukan penyisihan penghapusan untuk penghapusan agar tidak ada piutang yang menunggak yang tertagih. Pencatatan penyisihan penghapusan disajikan didalam laporan keuangan yaitu dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatat, begitu juga dengan bagi hasil dana syirkah temporer yan telah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Pengungkapan utuk PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. sebagai pemilik dana, harus mengungkapkan isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha

mudharabah dan lain-lainnya. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. telah menerapkan aturan PSAK No. 105 di dalam akad pembiayaan mudharabah. Akad merupakan perjanjian antara nasabah dengan pemilik dana atau bank. Didalam kesepakatan dalam membuat akad, yang terpenting adalah perhitungan aktivitas usaha dan proyeksi realisasi pendapatan bagi hasil. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya telah disesuaikan dengan PSAK No. 105 telah tercantum didalam laporan keuangan berdasarkan mudharabah muthlaqah dan muqayyadah. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama satu periode berjalan telah diungkapkan didalam catatan atas laporan keuangan, setiap tahun PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. melaporkan jenis mudharabah, dan menunjukkan penyisihan penghapusan.

Berdasarkan PSAK No. 105 dan hasil paparan informan, pembiayaan mudharabah dan perlakuan akuntansinya pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. telah memenuhi standar atau aturan-aturan dari PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah didalam praktiknya.

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. kantor cabang Surabaya yang tepatnya berada di Jl. Raya Darmo 81, Keputran Tegal Sari Surabaya. Pembiayaan mudharabah dan perlakuannya telah menggunakan aturan yang berlaku pada PSAK No. 105. Pembiayaan mudharabah adalah akad perjanjian antara bank selaku pemilik dana (shahibul maal) dengan nasabah pengelola dana (mudharib). Pembiayaan mudharabah menggunakan prinsip bagi hasil dimana nisbah antara kedua belah pihak baik itu bank selaku pemilik dana (shahibul maal) maupun

nasabah pengelola dana (mudharib) ditentukan didalam sebuah akad. Akad atau perjanjian antara shahibul maal dengan mudharib harus ditepati sampai pada saat berakhirnya masa periode yang telah ditentukan diawal perjanjian. Selain perjanjian pembiayaan mudharabah ini juga berisikan nisbah bagi hasil antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK No. 105 tentang akuntansi pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. cabang Surabaya, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Proses pengakuan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. telah disesuaikan dengan standar yang telah berlaku umum yaitu PSAK No. 105 pada saat penyaluran dana oleh bank sebagai pemilik dana (shahigul maal) kepada nasabah pengelola dana (mudharib) dilakukan berdasarkan kesepakatan yang ada di akad, dimana kesepakatan tersebut dibuat oleh bank yang menjadi pemilik dana dan nasabah pengelola dana. Dana syirkah sebesar jumlah kas yang dikeluarkan diakui sebesar jumlah pencairan yang dilakukan, dana dapat cair sampai secara kas sampai dengan 100% atau dana tersebut langsung dimasukkan ke dalam rekening nasabah, baik itu giro atau tabungan nasabah sesuai dengan kesepakatan awal pada saat akad. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. menggunakan pencatatan cash basis untuk setiap pembayaran yang dilakukan oleh nasabah kepada bank dalam proses bagi hasil setiap bulannya.

Pengukuran investasi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang telah dibayarkan, yaitu pada saat nasabah melakukan pembayaran pokok pinjaman, pembayaran tersebut dapat dilakukan secara bertahap maupun pada saat akhir perjanjian,

apabila nasabah melakukan pembayaran pokok dengan tahap pembayaran setiap bulannya, maka nasabah juga harus menyisipkan pembayaran nisbah bagi hasil setiap bulannya. Biaya-biaya yang terjadi akibat proses pencairan pembiayaan mudharabah tidak dapat diakui sebagai pembiayaan, sehingga besarnya akun pembiayaan mudharabah tidak terpengaruh oleh adanya pembiayaan-pembiayaan tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan peraturan PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah. Biaya-biaya tersebut dapat diakui sebagai pembiayaan bila telah disepakati bersama pada awal akad.

Penyajian pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. disajikan didalam neraca pada unsur aktiva sebesar tagihan bank kepada nasabah. Penyajian yang dilakukan oleh pemilik dana yaitu menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan yang sesuai berdasarkan nilai yang tercatat. Nilai tercatat merupakan nilai yang terjadi selama periode yang ada yaitu dana awal investasi mudharabah pada tahun yang sebelumnya ditambah dengan jumlah investasi mudharabah yang terjadi, selanjutnya harus dilakukan penyisihan penghapusan. Hal tersebut telah sesuai dengan PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah, karena bagi hasil yang sudah diperhitungkan dan yang belum diserahkan harus tetap disajikan dilaporan dana syirkah temporer.

Pengungkapan pembiayaan mudharabah diungkapkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk didalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Dimulai dari jenis akad, rincian dana syirkah, penyaluran dana yang diterima, dan penyajian laporan keuangan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Hal tersebut telah sesuai dengan PSAK No. 105. Dari hasil kesimpulan diatas, peneliti mendapati keterbatasan penelitian yaitu:

Peneliti mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi dari informan, dikarenakan kesibukkan informan.

Peneliti mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi khususnya laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. cabang surabaya sehingga peneliti menggunakan laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. yang telah dipublikasikan, hal ini memang sesuai dengan aturan-aturan bahwa Laporan Keuangan Bank yng digunakan sebagai informasi adalah Laporan Keuangan yang telah dipublikasikan. Sedangkan saran untuk peneliti berikutnya:

Apabila melakukan penelitian yang menyangkut tentang perbankan syariah, sebaiknya peneliti harus lebih mengerti teori tentang perbankan syariah. Bukan hanya teori tentang perbankan saja yang dibutuhkan, akan tetapi aturan-aturan yang menyangkut syariah yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Diharapkan pada penelitian selanjutnya, peneliti selanjutnya dapat melihat secara langsung dari sisi nasabah, sehingga dapat diketahui apakah yang membuat nasabah tertarik untuk melakukan akad pembiayaan mudharabah, bagaimana keuntungan dalam proses bagi hasil.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Qur'an.
- Antonio, M. Syafi'i. 2004. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Cetakan kedelapan, Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arthesa, Ade. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Burhan, Bungin.2007. "Penelitian Kualitatif". Jakarta : Prenada Media Group.

- Esy Nur Aisyah. 2008. "Penerapan Standar Operasional Prosedur dan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah". Skripsi yang diterbitkan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. (Online) (<http://lib.uin-malang.ac.id/files/thesis/fullchapter/04610023.pdf>), diakses 20 Maret 2012.
- Hatta Zakki. 2008. "Intensitas Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah". Tesis yang diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel. (Online) (http://eprints.sunan-ampel.ac.id/109/1/Hatta_Zakki.pdf), diakses 20 Maret 2012.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Karim A, Adiwarmam. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*". PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*, BPFE, Yogyakarta.
- Muhammad. 2002. *Bank Syariah "Analisis, Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*. EKONISA, Yogyakarta.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Mardalis. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Narbuko, Cholid. 2003. *Metode Penelitian*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Ghalia, Jakarta.
- Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah, 2003. (Online) (<http://www.google.co.id/url?sa=t&rc=1&q=papsi%202003&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ahmadsu-bagyo.com%2Fdownload%2Ffska%2FPAPSI2003.pdf&ei=evh1T-7KCYHsrAfXhJSoDQ&usq=AFQjCNHfvp8laRiBhn-ElvCIzIzj5AX6cA>), diakses pada 22 Maret 2012.
- Rodoni, Ahmad. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Zikrul Hakim, Jakarta.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sholahuddin, M. 2006. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*. Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Edisi Kelima, Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soejono. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Sumitro, Warkum. 2002. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMI dan TAFAKUL di INDONESIA)*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Umrotul Khasanah. 2010. "Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam". Skripsi yang diterbitkan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. (Online) (http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/viewFile/332/pdf_222) diakses 21 Maret 2012.
- Warren, Carl S, James M. Reeve, Philip E. Fess, tanpa tahun, *Pengantar Akuntansi*, Terjemahan oleh Aria Farahmita, Amanugrahani, dan Taufik H, 2005, Jakarta, Salemba Empat.
- Yaya, Rizal. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah "Teori dan Praktik Kontemporer"*. Salemba Empat, Jakarta.

Zainuddin, Masyhuri. 2008. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Refika Aditama, Bandung.

(www.ekisopini.blogspot.com/2009/12/memacu-pertumbuhan-bank-syariah.html)
diakses 23 Maret 2012